

Keabsahan Akta Dibawah Tangan pada Kredit Mobil dalam Perjanjian Fidusia

Nazwa Karnelia Attaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

*e-mail: c100200405@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Dalam perkembangan teknologi dan informasi, tidak lepas dari perkembangan alat transportasi yang seiring perubahan zaman, selalu menawarkan bentuk-bentuk teknologi terbaru, bahkan dari segi desain kendaraan. Dalam perkembangannya saat ini, mobil merupakan alat transportasi yang dapat dikatakan dapat dimiliki oleh semua kalangan. Kebutuhan untuk memiliki alat transportasi ini memungkinkan bagi konsumen yang membutuhkan mobil sebagai alat transportasi namun tidak selalu tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Lembaga keuangan non bank hadir sebagai salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kredit menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat sebagai upaya alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 guna menjaga keamanan dalam proses pemberian kredit dan menjadi objek kredit yang didaftarkan pada Fidusia. Dalam penelitian hukum, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dari pihak konsumen adalah membayar konsumen dengan nilai nominal dari pihak yang melakukan penjualan dan kemudian mengambil kembali mobil yang menjadi objek jaminan pembiayaan konsumen apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak pembeli berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yaitu membatalkan perjanjian dalam keadaan memaksa.

Kata kunci : *jaminan fidusia, akta pribadi, kredit mobil*

ABSTRACT

In the development of technology and information, developments in means of transportation cannot be separated, which as time changes, always offers the newest forms of technology, even in terms of vehicle design. In its current development, cars are a means of transportation that can be said to be owned by all groups. The need to have this means of transportation makes it possible for consumers who need a car as a means of transportation but it is not always available and accessible to the general public. Non-bank financial institutions exist as an effort to facilitate the community in meeting their needs. Credit is an alternative for the community as an alternative effort to meet existing needs. Fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 in order to maintain security in the credit process and to become a credit object registered with the Fiduciary. In legal research, it is explained that the rights and obligations on the part of the consumer are to pay the consumer with the nominal value of the party making the sale and then take back the car as an object of consumer financing guarantee if in the future there is a default. If a default occurs, the buyer is obliged to provide compensation, namely canceling the agreement under compelling circumstances.

Keywords : *fiduciary guarantee, private deed, car loan*

PENDAHULUAN

Dalam dasar hukum negara kita yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 memiliki amanat dalam prakarsa pada bidang ekonomi harus digencarkan, hal ini dilakukan wajib dilaksanakan bagi perorangan maupun dalam sektor bisnis pada lembaga keuangan dan non keuangan demi meraih perkembangan ekonomi yang dapat diantisipasi. Dalam melaksanakan moneter bisnis, dapat dilakukan dengan pada moneter serta non moneter salah satunya persewaan Kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan kredit termasuk sangat tinggi, sehingga semakin banyak bermunculan lembaga keuangan baik dalam bank maupun pada lembaga non bank yang banyak menjadi tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya dalam bentuk penyediaan kredit dengan bunga rendah.

Transportasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam setiap rumah tangga pasti memiliki alat gerak transportasi sebagai kebutuhan. Kebutuhan yang bervariasi yang ada pada seseorang justru bukan hal yang memudahkan bagi beberapa orang. Pada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila dijelaskan bahwa telah berbagai cara ekonomi dilakukan selama periode pembangunan ekonomi. Individu ataupun bisnis melakukan praktek bisnis di sektor keuangan dan nonkeuangan dengan tujuan mencapai perkembangan ekonomi yang sehat, yang memiliki tujuan agar roda

perekonomian dapat berputar. Dalam kegiatan bisnis dapat dilaksanakan dengan baik di bidang moneter maupun bidang non moneter dapat dilakukan dengan salah satunya persewaan.

Lembaga keuangan bukan bank memiliki beraneka macam produk salah satunya yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Proses pembayaran pada pengangsuran kredit dapat terjadi perpindahan hak milik atau hak jual beli yang dikerjakan oleh debitur pada pihak lain atas barang yang berada pada proses kredit tersebut atau disebut dengan over kredit. Dalam jalannya kredit tidak luput pada perjanjian leasing. Leasing merupakan perjanjian yang dibuat antara lesse dan lessor yang digunakan sebagai alat untuk menyewa barang tertentu yang dari lesse (Junaidi & MH, 2022). Dalam penggunaan leasing individu atau bisnis umumnya untuk mendapatkan barang yang dikehendaki dengan hak opsi (suara). Pada masyarakat sering terjadi dilakukan untuk uang muka pada kendaraan.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam kegiatannya memiliki resiko yang cukup tinggi. Resiko yang paling sering muncul ialah mengenai pembiayaan itu sendiri, maka dari itu jaminan yang diberikan sangat besar perannya sebagai kepastian atas pelunasan dari kredit bagi kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut maka mempersempit ruang dari resiko tersebut. Fidusia yang berasal dari kata “*fides*” yang memiliki arti kepercayaan. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang sering dipakai dalam kegiatan kredit yang sudah berjalan sejak jaman belanda dan memiliki lembaga khusus yaitu Lembaga Jaminan fidusia yang resmi diundangkan pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Menurut undang undang tersebut Jaminan Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan pada suatu benda yang memiliki dasar kepercayaan dengan memiliki ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan tersebut tetap berada penguasaan dari pemilik benda itu.

Objek dari Jaminan Fidusia adalah benda, benda yang dijadikan sebagai objek akan tetap berada pada penguasaan pemilik benda dan bukan pada penerima jaminan, maka benda yang dibebani dengan perjanjian fidusia tetap dapat digunakan pemilik dari bendanya (Gunawan & Yani, 2000). Mulanya benda yang menjadi jaminan pada perjanjian fidusia merupakan benda yang bergerak dan berwujud peralatan. Masih sering ditemukan fakta terjadinya perbuatan perbuatan yang melanggar hukum di lapangan pada perjanjian fidusia.

Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi yaitu lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan perjanjian fidusianya pada notaris yang mana jika tidak didaftarkan maka tidak ada sertifikat fidusia ataupun catatan yang otentik di depan notaris, sehingga pembuktian yang ada pada perjanjian fidusia tersebut menjadi lemah dan hanya memiliki pembuktian berupa perjanjian dibawah tangan karena tidak adanya sertifikat fidusia dari Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta, Raja Grafindo. notaris sebagai bukti konkrit yang memiliki kekuatan hukum. Perjanjian fidusia yang tidak memiliki sertifikat atau akta otentik dihadapan notaris maka objek dari perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak untuk mengeksekusi langsung, jika dikemudian hari terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran kredit maka lembaga pembiayaan tidak bisa mengeksekusi terhadap objek jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara peneliti melakukan bahan pustaka yang dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi penelitian ini. Dalam metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti sumber bahan hukum tertulis hukum positif, pada sistematika hukum yang termasuk subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum serta hubungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Fidusia dibawah Tangan

Kebutuhan yang bertambah dari masa demi masa pasti berubah ubah, salah satunya ialah mobil sebagai transportasi yang umum dimiliki oleh masyarakat, mobil dibutuhkan sebagai penunjang dalam peranan kegiatan aktivitas sehari hari. Namun dapat diketahui harga mobil pada pasaran tidaklah terjangkau bagi beberapa individu. Maka umum terjadi bahwa setiap dealer mobil menyediakan lembaga pembiayaan untuk melakukan kredit. Pihak lembaga pembiayaan memberikan pinjaman umumnya menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan sampai angsuran yang diberikan lunas. Jaminan berupa BPKB diberikan kepada lembaga pembiayaan tersebut sebagai jaminan untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian kredit (Hadisoeparto, 1984).

Namun saat ini sudah lumrah terjadi bahwa masyarakat dalam hal pembelian mobil dalam kredit hanya dituliskan terhadap akta dibawah tangan yang mana bukan akta yang disahkan oleh pihak notaris. Akta dibawah tangan tersebut juga tidak didaftarkan pada kantor fidusia yang mana pada kasus ini terjadi kekosongan hukum. Dalam masyarakat masih sering terjadi menggunakan akta dibawah tangan dengan jaminan fidusia karena memiliki beberapa faktor :

1. Waktu yang singkat dalam pengurusan akta dibawah tangan, berbeda dengan pendaftaran pada notaris yang notabene memiliki aturan yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama pula. Dalam akta dibawah tangan sering terjadi dilakukan secara sepihak yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dan debitur hanya memiliki peran untuk memahami isi dari perjanjian tersebut, apabila setuju maka akan lanjut pada proses berikutnya.
2. Pada pendaftaran sertifikat fidusia memiliki biaya tambahan saat pendaftaran dihadapan notaris, masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pembayaran tersebut terlampaui mahal dan berbelit belit sehingga enggan mendaftarkan perjanjian fidusia tersebut pada notaris

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa membuat akta perjanjian dihadapan fidusia masih dianggap menyulitkan bahkan ada tambahan biaya baru demi adanya sertifikat fidusia, faktor faktor diatas membuat banyak masyarakat lebih memilih akta dibawah tangan walaupun tetap dengan jaminan fidusia sebagai alternatif karena dianggap lebih efisiensi waktu dan tidak menambah biaya.

Pembuatan perjanjian fidusia agar memiliki kekuatan hukum bagi lembaga pembiayaan maupun bagi konsumen dalam rangka menggunakan produk kredit agar tetap dalam rasa aman. Dijelaskan pada Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni bahwa suatu perjanjian merupakan peristiwa hukum yang dimana suatu individu mengikatkan dirinya kepada individu lain untuk menyepakati suatu hal. Syarat sah dalam perjanjian atau kontrak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum maka harus sesuai dengan aturan pada Pasal 1320 Kitab Hukum Undang Undang Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya satu sama lain, yakni para pihak yang bersangkutan satu sama lain dalam pembiayaan kredit
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian dalam kredit pula harus dibuat oleh individu yang cakap dan berusia 21 tahun agar cakap hukum
3. Suatu hal yang tertentu, dalam perjanjian kredit juga harus memiliki objek tertentu
4. Causa yang halal, perjanjian kredit yang melakukan yang tidak melanggar hukum dan norma pada masyarakat

Pada pernyataan keempat bahwa perjanjian kredit harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum, maka perjanjian dibawah tangan sudah termasuk menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, karena untuk melindungi secara hukum kedua belah pihak dalam posisi yang tidak aman. Dijelaskan pada PASAL 1338 ayat (2) KUHperdata bahwa “Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang ditentukan oleh aturan Undang Undang” sedangkan aturan yang ada di Indonesia tidak menganjurkan akta dibawah tangan untuk perjanjian kredit mobil. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya mengenai alat bukti yang otentik bahwa alat bukti yang memuat peristiwa mengenai dasar suatu hal atau perikatan dan adanya tanda tangan yang memang sengaja dibuat sedari awal demi kepentingan khusus pembuktian. Akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Secara khusus akta dibawah tangan disebutkan dalam pasal 165 HIR, yaitu akta yang dibuat tanpa berhadapan dengan notaris sehingga tidak

Dalam perjanjian fidusia yang dilakukan dibawah tangan maka bukanlah suatu akta perjanjian yang semestinya karena tidak dibuat dimuka pejabat yang berwenang dalam pengukuhan keotentikan akta yaitu notaris berdasarkan aturan pada Pasal 5 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga perjanjian akta dibawah tangan tersebut tidak memenuhi prasyarat untuk didaftarkan di kantor fidusia. Perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sepenuhnya (Imelda & Lukman, 2023).

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia disebutkan pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Perjanjian fidusia dibuat oleh lembaga pembiayaan agar didaftarkan kepada notaris yang diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.10/2012. Jika akta dibawah tangan tidak dilaporkan sertifikatnya dihadapan notaris dan kantor fidusia maka bertolak belakang dengan Peraturan No. 130/PMK.010/2012 tentang Jaminan Fidusia yang melaksanakan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Maka dalam akta dibawah tangan tersebut jika terjadi wanprestasi atau cidera janji dari pihak debitur maka pihak lembaga pembiayaan dapat menarik kembali mobil yang dalam masa kredit tersebut.

Maka dari itu perjanjian fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor notaris sesuai pada perintah dan aturan undang undang yang ada. Jika perjanjian fidusia maka pihak konsumen juga akan mendapat sertifikat fidusia dan memiliki kepastian hukum pada kegiatan perjanjian kredit mobil yang menggunakan hak kebendaan untuk jaminan dan sangat beresiko untuk jangka panjang kredit mobil yang notabene cicilannya diatas satu tahun. Hukum yang ada sulit untuk bekerja apabila perjanjian fidusia hanya memiliki akta dibawah tangan.

Eksekusi barang Jaminan berupa akibat cedera janji ?

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, consumer finance sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan kepada konsumen, sedangkan pembeli atau pengutang sebagai pihak debitur yang menerima pinjaman

pembiayaan dalam pembelian motor secara kredit, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya. Dalam pembebanan motor sebagai objek jaminan fidusia, ada beberapa hal yang penting dan wajib yang harus diketahui dan diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
2. Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia.
3. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.
4. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam penarikan barang jaminan berupa mobil tidak serta merta dapat dikerjakan dengan mudah karena adanya hal hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum eksekusi itu dilanjutkan. Sertifikat fidusia dengan keberadaanya yang dimiliki oleh para pihak sebagai kepastian hukum dalam suatu perjanjian yang dapat mengikat antara pihak pihak, maka sebelum proses eksekusi harus dilakukan, termasuk persetujuan para pihak untuk melakukan eksekusi tersebut.

Dalam hal cidera janji, pihak debitur dapat dikatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi jika pihak debitur lalai untuk melakukan pembayaran angsuran motor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama dalam surat perjanjian, kemudian pihak kreditur telah memberikan surat peringatan-peringatan terkait kelalaian yang dilakukan debitur akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak debitur maka dengan sendirinya pihak debitur tersebut dapat dikatakan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata “Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

SIMPULAN

Bahwa dapat disimpulkan bahwa akta dibawah tangan merupakan tindakan yang membahayakan para pihak dalam perjanjian kredit mobil, dan undang undang juga telah mengatur bagaimana cara yang aman untuk melakukan kegiatan kredit baik bagi lembaga pembiayaan maupun bagi debitur. Perjanjian fidusia yang didaftarkan pada notaris dan kantor fidusia mungkin bagi masyarakat terkesan bertele tele dan menghabiskan biaya yang lebih, namun untuk payung hukum yang aman masyarakat wajib membuat perjanjian fidusia dihadapan notaris agar menjadi akta yang otentik dan bisa dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi pihak yang cidera janji pada akta dibawah tangan cukup sulit, hakim harus mengoreksi lebih dalam dengan waktu yang tidak sebentar pula.cedera janji ini beresiko bagi kedua belah pihak karena pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi barang miliknya dan pihak debitur juga dapat diambil barang berupa mobil dengan semena mena.

Dalam hal ini jelas akta dibawah tangan tidak membuat kita lebih mudah dan efisien untuk mendapatkan kredit mobil. Proses yang dicapai dalam akta dibawah tangan mungkin cepat namun tidak bisa melindungi kita dari hukum. Maka dari itu dalam kegiatan pembiayaan wajib untuk mendaftarkan perjanjian fidusianya ke pejabat notaris setempat, serta memiliki sertifikat fidusia sebagai jaminan dan barang bukti yang otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, W., & Yani, A. (2000). Jaminan Fidusia. *Bandung: Raja GrafindoPersada*.
- Hadisoeparto, H. (1984). Perikatan dan Hukum Jaminan. *Yogyakarta: Penerbit Liberty*.
- Imelda, F., & Lukman, A. (2023). Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor. *Jurnal Supremasi*, 54–62.
- Junaidi, S. H., & MH, C. L. A. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.